

Seputar Tarif Umum PPN 12% yang Berlaku



Sobat IGTax, seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah telah memberlakukan tarif PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menindaklanjuti amanat tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor PER-1/PJ/2025. Untuk lebih jelasnya, berikut bisa kita simak ulasan edisi kali ini.

Berdasarkan ketentuan PMK 131/2024 dan PER-1/PJ/2025 yang mengatur penerapan tarif umum 12% ini, dasar pengenaan pajak (DPP) berupa nilai impor atau harga jual, besarnya tidak berubah untuk Barang mewah. Untuk Selain barang mewah, DPP yang digunakan adalah 11/12 dari harga jual atau nilai impor atau penggantian. Dengan demikian, nilai PPN terutang secara efektif tetap sama yaitu 11%, kecuali untuk Barang mewah. Besaran DPP antara Barang mewah dengan Selain barang mewah diatur oleh pemerintah dengan mempertimbangkan aspek keadilan di masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan dalam dinamika ekonomi serta adanya peningkatan kebutuhan untuk pembangunan, kebijakan strategis yang diambil pemerintah untuk menggerakkan pendapatan dalam reformasi pajak yang dijalankan antara lain dengan menaikkan tarif pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan tarifnya dari 11% (sebelas persen) menjadi 12% (dua belas persen). Kenaikan tarif PPN dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas fiskal tanpa mengurangi daya tarik investasi langsung (FDI).

Barang mewah dimaksud yang mengalami kenaikan PPN adalah barang kena pajak (BKP) yang juga dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Rincian Barang mewah yang berjenis kendaraan bermotor tercantum dalam PMK Nomor 42/PMK.010/2022, sedangkan yang berjenis selain kendaraan bermotor tercantum dalam PMK Nomor 15/PMK.03/2023.

Gambaran komparasi penerapan PPN sebelum dan sesudah 1 Januari 2025 ditunjukkan sebagai berikut:

	Sebelum 1 Januari 2025	Sesudah 1 Januari 2025
Barang mewah	Tarif PPN = 11% DPP = harga jual atau nilai impor	Tarif PPN = 12% DPP = harga jual atau nilai impor 1 Januari – 31 Januari 2025, khusus penyerahan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, oleh selain PKP (pengusaha kena pajak) Pedagang eceran: Tarif PPN = 12% DPP = 11/12 dari harga jual
	Kode transaksi Faktur pajak = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09	Kode transaksi Faktur pajak = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

	Tarif PPN = 11% DPP = harga jual/nilai impor/penggantian	Tarif PPN = 12% DPP = 11/12 dari nilai impor/harga jual/penggantian
Jasa dan	Kode transaksi Faktur pajak = 01	Kode transaksi Faktur pajak = 04
Barang non-mewah	Kode transaksi Faktur pajak = 02, 03, 06, 07, 08, 09 (selain 01)	Kode transaksi Faktur pajak = 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10

Kelebihan Pungut dalam Periode Transisi

PER-1/PJ/2025 sebagai peraturan teknis dari PMK 131/2024, mengatur periode transisi dalam pembuatan Faktur pajak. Dalam Masa-masa Januari 2025 hingga Maret 2025, Faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan yang dibuat atas penyerahan Selain barang mewah dengan mencantumkan:

- DPP dari harga jual, penggantian atau nilai impor sepenuhnya, dengan tarif 12%; atau
- DPP dari harga jual, penggantian atau nilai impor sepenuhnya, dengan tarif 11%,

(yang seharusnya DPP dari $11/12 \times$ harga jual, penggantian atau nilai impor sepenuhnya, dengan tarif 12%)

dianggap memenuhi persyaratan selama Faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan tersebut mencantumkan informasi keterangan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal terjadi kelebihan pungut PPN akibat terlanjur secara efektif dipungut 12% dari yang seharusnya 11%, maka:

- Pihak terpungut/pembeli dapat meminta kepada PKP penjual untuk mengembalikan kelebihan pungutan PPN; dan
- PKP penjual dapat mengganti Faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan tersebut, sesuai dengan permintaan pengembalian dari pihak terpungut/pembeli.

Penyesuaian dan Penyelarasan

Penyesuaian yang menyeluruh dipersiapkan oleh wajib pajak (WP) demi menghadapi perubahan tarif PPN untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan baru, dengan mengambil beberapa langkah diantaranya; inventarisasi dan kategorisasi barang dan jasa, memperbaiki sistem faktur pajak dan pembukuan, serta kelengkapan dokumentasi utamanya dalam periode transisi.

Untuk mengantisipasi dampak terhadap arus kas perusahaan, WP mengkomunikasikan kenaikan tarif ini secara efektif dengan *stakeholders* (termasuk *customer* dan *supplier*), dan melakukan perencanaan keuangan dengan matang. WP juga memperhatikan aspek kepatuhan dengan memastikan ketepatan penggunaan format faktur pajak, pengawasan terhadap pembetulan faktur pajak dalam periode transisi jika diperlukan, dan penyiapan mekanisme untuk menangani risiko kelebihan pungut PPN dengan prosedur pengembaliannya.

Selain itu, dengan adanya penggunaan DPP Nilai lain yang sebesar $11/12$ dari harga jual, maka dapat berakibat munculnya perbedaan nilai yang dilaporkan antara PPh dengan PPN, yaitu antara peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh dengan penyerahan dalam SPT Masa PPN. Hal tersebut mesti diperhatikan oleh WP dalam menyusun rekonsiliasi antara keduanya. Jika terjadi kekeliruan dalam rekonsiliasi yang dilakukan, maka dapat berisiko menjadi temuan (*tax exposure*) ketika proses pemeriksaan pajak.

PPN dengan DPP Nilai lain dan Besaran tertentu

PKP yang memungut PPN dengan menggunakan DPP Nilai lain atau Besaran tertentu yang mana ketentuannya telah diatur dalam peraturan perpajakan tersendiri, dikecualikan dari ketentuan PMK 131/2024. Ini berarti bahwa PKP yang menggunakan DPP Nilai lain atau Besaran tertentu yang sebelumnya telah diatur dengan ketentuan khusus, diberikan ketentuan baru dalam peraturan tersendiri kemudian.

Menteri Keuangan memperbarui aturan berkaitan PPN dengan Besaran tertentu dan DPP Nilai lain dengan PMK Nomor 11 Tahun 2025. PMK 11/2025 mengatur PPN dengan Besaran tertentu dan DPP Nilai lain untuk melengkapi PMK 131/2024; serta menghapus, atau mengubah dengan pengaturan baru, atas PMK-PMK terkait yang selama ini berlaku. Ketentuan berdasarkan PMK 11/2025 diberlakukan atas penyerahan BKP dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang tercakup di dalamnya yang dilakukan mulai 1 Januari 2025.

PMK-PMK sebelumnya terkait DPP Nilai lain antara lain tentang BKP dan/atau JKP tertentu seperti pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma; film cerita impor; pulsa, kartu perdana, token, dan voucher; BKP dan/atau JKP kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; LPG pada titik serah badan usaha; hasil tembakau; pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian; dan kerjasama operasi (KSO).

Demikian uraian ringkas mengenai tarif umum PPN 12% yang sekarang berlaku, semoga dapat bermanfaat.

PMK-PMK sebelumnya terkait Besaran tertentu PPN antara lain tentang LPG pada titik serah agen dan pangkalan; barang hasil pertanian tertentu; kendaraan bermotor bekas; JKP-JKP tertentu seperti *freight forwarding* dan biro/agen perjalanan wisata; agunan yang diambilalih kreditur; emas perhiasan dan batangan serta jasa terkait; jasa agen dan pialang asuransi/reasuransi; kegiatan membangun sendiri (KMS), dan perdagangan aset kripto.

Perubahan yang dilakukan dalam PMK 11/2025 diantaranya mengenai rumus perhitungan yang ditujukan agar diperoleh nilai PPN yang tetap. Contohnya ialah pada Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP sebagai berikut:

Sebelumnya tarif 11%, $PPN = \text{tarif } (11\%) \times \text{harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor}$

Sekarang tarif 12%, $PPN = \text{tarif } (12\%) \times 11/12 \times \text{harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor}$

Contoh penghitungan PPN dari jenis-jenis BKP/JKP ini terdapat dalam Lampiran PMK 11/2025. Pemerintah membuat kebijakan ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga stabilitas tarif PPN dalam perekonomian nasional.

Kode transaksi Faktur pajak untuk DPP Nilai lain dan Besaran tertentu adalah tetap 04 dan 05.